

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi Publik

a. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut, perbaikan dan perubahan kearah pemerintah yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, dimana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintahan (*transparency*) kepada masyarakat. Didalam pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan defenisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didegar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.¹

Pemenuhan terhadap hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator diadanya konsep dari Negara Hukum sekaligus Demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshiddiqie didalam konsep Negara Hukum yang Demokratis (*demokratische rechstaat*) atau Negara Demokrasi berdasarkan Humu, merupakan salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hal tersebut mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.²

Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memperjelas jaminan konstitusi terhadap hak-hak kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi, hal ini tentunya dapat memajukan kinerja pemerintah. Regulasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik terhadap rencana kebijakan, proses dan alasan pengambilan keputusan publik yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik yang menjadi syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, serta akuntabel. Didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada

¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik, Dinhubkominfo Jateng & Komisi Informasi Jawa Tengah tahun 2010

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005) Hal. 298-299

Bab IV menyebutkan tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh setiap Badan Publik, ada tiga jenis informasi yang disebutkan didalam Undang-undang Ini pertama informasi yang sifatnya wajib disediakan dan diumumkan kemudian yang kedua informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan yang ketiga adanya informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Urgensi dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan kesadaran serta motivasi tentang program pembangunan masyarakat pers. Kemampuan pers untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah khalayak dalam waktu yang singkat tidak diragukan lagi tentunya. Pers atau surat kabar yang berfungsi sebagai penyebar informasi dapat berperan dalam melakukan penyampaian kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang kemudian berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan maupun kepada masyarakat, disamping itu, masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan berpendapat serta kritik.³

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan/kabar atau berita tentang suatu istilah dan publik adalah semua orang/umum atau orang banyak. Informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanda maksud dan segera diambil kembali untuk

³ F . Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers di Berbagai Negara, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990) Hal 1

pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁵ Sementara Assegaf dan Khatarian menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh Negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.⁶ Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dikatakan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan negara. Dengan informasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik.

⁴ Ade Suhendar dalam jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance. Implementasi UU No.14 tahun 2008

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶ Eko Sakapurna, Lina Miftahul, dkk dalam Laporan Penelitian UI, Telaah Implementasi UU KIP Wujud Penerapan Prinsip Good Governance, Studi Kota Surakarta dan Kab. Lombok Barat

b Asas dan Tujuan Informasi Publik

Dalam pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan mengenai dari asas terhadap Undang-Undang itu sendiri adalah sebagai berikut, *pertama*, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penggunaan informasi publik. *Kedua*, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. *Ketiga*, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. *Keempat*, informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya.⁷

Bahwa badan publik wajib memberikan akses terhadap seluruh informasi, dan bahwa pengecualian-kecualian terhadap hak akses tersebut harus ketat dan terbatas. Informasi hanya dapat ditutup apabila telah dilakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik.

Uji konsekuensi, dilakukan dengan menimbang konsekuensi yang mungkin terjadi pada kepentingan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

⁷ Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Asas dan tujuan

tersebut dibuka. Sedangkan uji kepentingan publik mencakup penyeimbangan antara kepentingan publik secara umum maupun spesifik terhadap potensi kerugian bagi kepentingan apabila informasi dibuka.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan tujuan terhadap lahir undang-undang ini⁸;

- a Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.*
- e Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;*
- f Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
- g Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.*

Dengan demikian, maka hak atas memperoleh informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Asas dan tujuan dari keterbukaan informasi publik pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada

⁸ Pasal 3 Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik ini dimaksud untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹

c Jenis-jenis Informasi Publik

Ada beberapa ketentuan yang telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik terhadap jenis-jenis informasi yang harus disediakan oleh setiap Badan Publik yaitu :

A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pasal 9 :

1. *setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala;*
 - a. *informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;*
 - b. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan informasi lainnya yang merupakan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik; badan publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.*
 - d. *Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - e. *Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*
2. *Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.*
3. *Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.*

⁹ N.G.B. Mandica-Nur, Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelolaan dan Pemberi Informasi di Badan Publik, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009), Hal 7.

4. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan petunjuk Teknis Komisi Informasi.

B. Informasi yang wajib Diumumkan secara Serta-merta
Informasi ini disebutkan didalam pasal 10 :

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi secara serta merta merupakan jenis informasi yang disampaikan secara seponatan

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1. Pada pasal 11 menyebutkan kriteria Informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik setiap saat yang meliputi :

a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

g. Prosedur Kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

D. Informasi yang dikecualikan
pasal 17:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegakan hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegakan hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :
1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. Sistem persandian negara; dan/atau
 7. Sistem intelijen negar.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah alinnya;
4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. Rencana awal investasi asing;
6. Proses dan hasil pengawasan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

1. Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut :

- a. Putusan badan peradilan;*
- b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat kedalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga hukum;*
- c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;*
- d. Rencana pengeluaran tahunan penegakan hukum;*
- e. Laporan keuangan lembaga penegak hukum;*
- f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi dan/atau*
- g. Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)*

2. Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau*
- b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.*

3. Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

4. Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada presiden.

5. Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada presiden.

6. Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

7. Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak

permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

pasal 12 :

- a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. Alasan penolakan permintaan informasi.

pasal 13 yang berbunyi :

8. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana s-etiap Badan Publik
 - a. menunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyis stediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

d Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan elemen yang sangat penting, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik dipahami secara sederhana oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.¹⁰ Selain dari itu dijelaskan lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan “*waht government does is puublik service*”¹¹. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

¹⁰ Dwiyanto, agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14

¹¹ Ibid

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta)¹².

Sedangkan menurut pendapat Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Pelayanan oleh pemerintah (*government service*) dapat dimaknai sebagai “*the delivery of a by a government agency using its own employees*”¹⁴

dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung

oleh pemerintah dilakukan melalui apa yang disebut sebagai sektor publik (*publik sector*), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit

milik pemerintah dan seterusnya.¹⁵ Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Maka dari itu pemerintah sebagai penyedia harus

¹² Putra, Fadhilla. 2012. *New Publik Governance*. Malang: UB Press

¹³ Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22

¹⁴ Savas, E.S. 1987. *Privatization: The Key to Better Government*. New Jersey: Chatam House Publisher. Hal 62

¹⁵ Ibid Putra, Fadhila. Hal 62

bersikap secara profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penyediaan pelayanan publik haruslah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Regulasi tersebut selanjutnya menjadi semacam *guidance* bagi penyedia pelayanan publik. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik menjadi angin segar dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁶ Disamping itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia telah mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan publik.¹⁷ Sehingga jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan pelayanan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

¹⁷ Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama. Hal 17

publik terhadap informasi publik ini, terhadap kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.

e Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁸

i. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;

ii. Kejelasan :

a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

iii. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

iv. Akurasi: produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

v. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

¹⁸ Ibid. Surjadi. 2009 Hal 65

vi. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

vii. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan teknologi telekomunikasi dan informatika.

viii. Kemudahan akses: tempat dan alokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

ix. Kejujuran: cukup jelas

x. Kecermatan: hati-hati, teliti, telaten.

xi. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.

xii. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

f Asas-Asas Pelayanan Publik

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan¹⁹.

¹⁹ Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2005. Manajemen Pelayanan Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal 246

i. Empati dengan Customer. Pegawai yang melayani urusan perizinan

untuk instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

ii. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek

möglich, dengan demikian konsep one stop benar-benar diterapkan.

iii. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain

sesederhana möglich dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.

iv. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus

pelayanan harus dibatasi sesedikit möglich dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.

v. Kejelasan terkait kewenangan. Kewenangan pegawai yang

melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas möglich dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.

vi. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal

möglich dan setransparan möglich.

vii. Kepastian judul dan durasi pelayanan. Jadwal dan urasi pelayanan

juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.

viii. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).

ix. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya harus ditetapkan selama mungkin.

x. Kejelasan hak dan kewajiban *providers* maupun bagi customer.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi *providers* maupun bagi customer harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.

xi. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancangkan suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

2. Tinjauan Umum Tentang Badan Publik

a Pengertian Badan Publik

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

memberikan definisi mengenai Badan Publik yang berbunyi :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”²⁰

Dari defenisi diatas terlihat bahwa pendekatan yang digunakan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendefenisikan Badan Publik adalah pendekatan sumber pendanaan lembaga, yang kemudian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan sumbangan luar negeri. Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Publik selain instansi pemerintah, termasuk juga partai politik, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Publik merupakan salah satu bagian penting dalam keterbukaan informasi publik. Badan publik sebagai objek keterbukaan informasi menjadi ujung tombak bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipasi. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri badan publik didefenisikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapat belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Selain itu, termasuk kedalam badan publik adalah organisasi non-pemerintahan yang

²⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 Angka 3

meliputi lembaga swadya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan/atau intitusi sosial dan/atau kemasyarakatan lain yang mendapatkan dana bagi sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri dan juga APBN/APBD. Mencermati hal tersebut maka dalam hal ini badan publik diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

b Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai suatu unit pengelolaan hutan secara formal mulai muncul di dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu pada penjelasan dari pasal 17 *“yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari”*.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

Tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan Pengelolaan Hutan Meliputi Konservasi

(KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pembentukan KPH sebenarnya sudah dimulai sejak ditetapkannya kebijakan Pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1967 tentang Ketantuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Namun amanat pembentukan KPH secara jelas baru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Sementara Konservasi KPH diharapkan tergantung pada anggaran daerah, regional dan nasional, KPH Produksi dan Perlindungan diharapkan berfungsi dalam waktu dekat sebagai pembiayaan-mandiri Badan Layanan Umum (BLU) atau sebagai

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai sebuah lembaga, KPH akan memiliki karakteristik ganda publik dan pribadi. Status mereka sebagai organisasi semi-pemerintah akan memberikan KPH

kebebasan untuk memperkerjakan praktek bisnis sektor swasta sementara mengharuskan mereka untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum.²¹ Mereka

diharapkan untuk membuka peluang investasi yang sejalan dengan pencapaian tujuan pengelolaan hutan. Sebagai lembaga kuasi-pemerintah, Kesatuan Pengelolaan Hutan diharapkan untuk secara

signifikan mengurangi ketergantungan keuangan mereka pada belanja pemerintah dengan meningkatkan peran kewirausahaan mereka.

a. Biaya untuk layanan yang diberikan kepada masyarakat.

b. Hibah.

c. Pendapatan dari kemitraan.

d. Local government budgets (APBDs), with income derived from

authorization for sub-national/local governments' credit budget.

e. Anggaran Negara/APBN, dengan penghasilan yang diperoleh dari pemerintah nasional untuk pelaksanaan desentralisasi dan/atau

skema pembantuan administrasi, dan

f. Sumber pendapatan lain-lain seperti dari penjualan atau pemanfaatan aset, pendapatan bunga.

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan satu di antara upaya mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia yang kondisinya makin memperhatikan, yang ditandai dengan

meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, recahnya kemajuan pembangunan hutan

²¹ Nugroho, Bramasto, Hariadi Kartodihardjo, Sudarsono Soedomo, Hefrizal Handra, Agus Setyarso, and Ali Djajono. *Financial Management Pattern for Sub-national Public Service Agencies: Towards Independent Forest Management Units (FMU)*. Ed. Bramasto Nugroho. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Area dan Persiapan Pemanfaatan Area Hutan (2013),

tanaman, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak dikelola secara baik. Dengan melalui KPH diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokrastisasi kehutanan dengan pendekatan multi-pihak²².

Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Konsep KPH sebenarnya mulai diwacanakan sejak diberlakukannya UU No.5/1967 yang pada masa itu diartikan sebagai Kesatuan Pemangkuan Hutan, sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa. Menurut UU 41/1999 konsep ini kembali dimunculkan yang kemudian diikuti dengan aturan pedoman pembentukannya seperti tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan

Kesatuan pengelolaan hutan dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tergantung dari fungsi yang luasnya dominan. Fungsi yang luasnya dominan adalah apabila dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari satu fungsi hutan, misalnya terdiri dari hutan yang berfungsi produksi dan hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, dan jika

²² Rizal, Dewi, Kusmedi. 2009

areal dari salah satu fungsi hutan, misalnya fungsi hutan produksi, lebih luas atau mendominasi arela yang berfungsi hutan lindung, maka KPH tersebut dinamakan KPH Produksi (KPHP). Penentuan nama KPH berdasarkan atas fungsi yang luasnya dominan adalah untuk efektifitas dan efisiensi terhadap pengelolaanya.²³

c. Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan

Maksud pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHL dan KPHP. Sedangkan Tujuan pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari²⁴

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas dan fungsi:

a. Menyenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan;
3. Penggunaan kawasan hutan;
4. Rehabilitas hutan dan reklamasi; dan
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.

²³ Rizal, dkk, 2009

²⁴ Permenthut Nomor:P.6/menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
- d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
- e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutn.²⁵

Pengembangan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan intensitas pengelolaan hutan dan potensi terhadap areal KPH, efisinesi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Sehingga dengan demikian pembentukan resort sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, operasional kelembagaan KPH, sampai sekarang pada tahap pembangunan kelembagaan dimana salah satu berupa pengadaan terhadap sarana dan prasarana. Sebagian besar wilayah KPH dihadapkan dengan ragam permasalahan pengelolaan hutan terutama konflik tenurial. Untuk mendukung pengelolaan hutan yang efektif dibutuhkan upaya prioritas berupa pengamanan dan pengawasan areal kerja KPH.

3. Tinjauan Umum Tentang *Good Governance*

a *Pengertian Good Governance*

²⁵ Permenhut Nomor:P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedure dan kriterria pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan Hutan Lindung (KHPL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *Govern*, yang berarti *Steer* (menyetir, mengendalikan), *Direct* (mengarahkan), atau *Rule* (memerintah).²⁶ Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule authority* (memerintah dengan kewenangan). Kemudian perkataan *Good Governance* pada mulanya, digunakan dalam dunia usaha dan konsep *Governance* ini mempunyai arti yang penting dalam keberhasilan usaha, seperti konsep *Good Governance* menjadi populer dan lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF) meletakkan *Good Governance* sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh bantuan optimal *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

good dalam *Good Governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

²⁶ Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Camat Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Diakses pada Tanggal 27 Januari 2019

wujud *Good Governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara *domain-domain* negara, sektor swasta dan masyarakat.²⁷

Selanjutnya Sedarmayanti mengelompokan unsur-unsur pemerintahan (*Governance Stakeholders*) ke dalam 3 kategori, yaitu

a. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).

b. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem apar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

c. Masyarakat Madani (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks menegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.²⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem negara modren yang berdasarkan pada supremasi hukum dan konstitusi, negara, pasar, dan masyarakat madani harus berada dalam kedudukan yang harus

²⁷ Ibid, hal 23-24

²⁸ Sudarmayanti, *Oo, Cit.*, Hal 38

seimbang, dan berada dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang.²⁹ Akan tetapi, perbedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing keiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-hukumnya sendiri. Ketiganya diidealkan harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampurkan.³⁰

b Prinsip-prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Yang dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbangan Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders*

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH-UI, 2004 hal 92

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta FH-UII Press, 2005, Hal 43

dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu :³¹

1. Partisipasi (*participation*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*hamn ware*).

³¹ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182

3. Transparansi (*Tranparancy*)

Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serta terbuka dan akibat adanya revolusi terhadap informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek

aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan

untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³² Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi

adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan

dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.³³

4. Daya Tanggap (*Resposiveness*)

Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan,

maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan

³² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI, 2002, hlm.30.

³³ Bapenas dan Depdagri, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, 2002, hlm.18.

good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*.

5. *Consensus Orientation*

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Keadilan (*Equaty*)

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

7. *Effectiveness and efficiency*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan

lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas

merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya.³⁴

Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti

kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. *Pertama*, wewenang tradisional; *Kedua*, wewenang karismatik dan *Ketiga*, wewenang *legal rational*. Yang ketigalah

ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah

digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah

untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang

tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.³⁵

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke

³⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1999, hlm.217.

³⁵ Joko Widodo, *op.cit.*, hlm.148.

depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Robert Hass dalam Bintang R. Saragih, juga memberi indikator tentang “*good governance*”, yang rumusannya meliputi lima indikator, antara lain :³⁶

- a. Melaksanakan hak asasi manusia;
- b. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik;
- c. Melaksanakan hukuman untuk melindungi kepentingan masyarakat;
- d. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat; dan
- e. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 F yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 4 Hak Pemohon Informasi Publik

1. *Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
2. *Setiap orang berhak :*
 - a. *Melihat dan mengetahui Informasi Publik*
 - b. *Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.*

³⁶ Bintang R. Saragih, *op.cit.*, hlm.5.

- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 21

Mekanisme dalam memperoleh informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Pasal 4

Badan Publik wajib:

- a. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional Layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- e. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- g. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- h. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

- j. *Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan*
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Pasal 19 Standar Layanan Informasi Publik

1. *Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.*
2. *Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :*
 - a. *Pengumuman Informasi Publik; dan*
 - b. *Penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan*

Pasal 20 Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

1. *Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.*
2. *Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.*
3. *Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.*
4. *Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.*
5. *Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berada untuk memperoleh informasi.*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Pasal 16 Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara

1. *Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).*
2. *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.*
3. *Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu*

pembayarann ganti rugi. Penjelasan terhadap ayat (3) diatas bahwa yang dimaksud dengan “jumlahnya tetap dan tidak berubah” adalah bahwa sekalipun terdapat tenggang waktu antara saat ditetapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi, hal itu tidak dipengaruhi jumlah ganti rugi yang telah diputuskan oleh Hakim Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terhadap jumlah ganti rugi tersebut tidak dimungkinkan untuk dimintakan bunga sebagai tambahan atas nilai ganti rugi.

Pasal 18

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, pembayaran ganti rugi dimaksud dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. Apabila memungkinkan bagi Badan Publik Negara, pembayaran ganti rugi dilaksanakan segera setelah diajukan permintaan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang bersangkutan.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;*
- b. Menyusun, menetapkan, dan membulikasikan maklumat pelayanan;*
- c. Menetapkan pelaksana yang kompeten;*
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;*
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;*
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;*
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;*
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;*
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;*
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;*
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan*
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

Pasal 21 Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Dasar hukum;*
- b. Persyaratan;*
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur;*

- d. *Jangka waktu penyelesaian;*
- e. *Biaya/tarif;*
- f. *Produk pelayanan;*
- g. *Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;*
- h. *Kompetensi pelaksana;*
- i. *Pengawasan internal;*
- j. *Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;*
- k. *Jumlah pelaksana;*
- l. *Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;*
- m. *Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan*
- n. *Evaluasi kinerja pelaksana.*

Pasal 23 Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. *Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.*
2. *Menteri mengelolan sistem informasi yang bersifat nasional.*
3. *Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.*
4. *Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:*
 - a. *Profil penyelenggara;*
Profil penyelenggara meliputi nama, penanggung jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).
 - b. *Profil pelaksana;*
Profil pelaksana meliputi pelaksana yang bertanggung jawab, pelaksana, anggaran pelaksana, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).
 - c. *Standar pelayanan;*
Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut.
 - d. *Meklumat pelayanan;*
 - e. *Pengelolaan pengaduan; dan*
Pengelolaan pengaduan merupakan proses penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan.
 - f. *Penilaian kinerja*
penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas

permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

5. *Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.*

6. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan**

Pasal 10 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

1. *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. *Kepastian hukum;*

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b. *Kemanfaatan;*

Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- c. *Ketidakberpihakan;*

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

- d. *Kecermatan;*

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*

Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampurkan kewenangan,

- f. *Keterbukaan;*

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Kepentingan umum; dan

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik.

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan Pasal 17

a. Tingkat nasional;

b. Tingkat provinsi;

c. Tingkat kabupaten/kota; dan

d. Tingkat unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH)

Pasal 18

Penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi

a. Penyusunan rancangan umum (grand design) pada tingkat nasional dan rancangan teknis pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan;

b. Pengembangan basis data (spasial dan numerik) kehutanan;

c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem informasi kehutanan sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi;

d. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras serta infrastruktur jaringan komputer;

e. Penentuan transparansi data dan informasi kehutanan;

f. Pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan bagi instansi pemerintah, publik dan dunia usaha secara nasional yg dilaksanakan secara digital;

g. Pengaturan pengintegrasian tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan;

h. Pengaturan tata waktu penyampaian data/informasi sebagai berikut:

1. Kepala kesatuan pengelolaan hutan menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan tingkat kabupaten/kota paling lambat bulan maret tahun berikutnya.

2. Kepala instansi kehutanan kabupaten/kota menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan provinsi paling lambat bulan april tahun berikutnya.
3. Kepala instansi kehutanan provinsi menyampaikan data/informasi kepada menteri kehutanan paling lambat bulan mei tahun berikutnya.
4. Menteri kehutanan menyusun data/informasi kehutanan tingkat nasional paling lambat bulan juli tahun berikutnya.
 - i. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang; dan
 - j. Pengaturan alokasi anggaran pada tiap tingkatan.

C. Landasan Toeritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan

efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan

persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaanpun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat

dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum³⁷.

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat

³⁷ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV.Ramadja Karya, 1988), hal 80

dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Teori hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁸

1. Faktor hukumnya sendiri
 2. Faktor pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi yang menjadi tolak ukur dari pada efektivitasnya hukum.

³⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal.8